



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); *Sh*

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
7. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
9. Pusat kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan tugas Puskesmas.
10. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes, Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana (KIA/KB) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. *SM*

12. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah rumpun jabatan yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehab, kesehatan gigi dan mulut serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
13. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
14. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan satu atau sebagian wilayah kecamatan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan unsur pelaksana teknis dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
 - d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Puskesmas berwenang menyelenggarakan upaya kesehatan sebagai berikut : 

- a. upaya kesehatan wajib Puskesmas meliputi:
 1. upaya promosi kesehatan;
 2. upaya kesehatan lingkungan;
 3. upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 4. upaya perbaikan gizi;
 5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 6. upaya pengobatan dasar.
- b. upaya kesehatan pengembangan meliputi :
 1. upaya kesehatan sekolah;
 2. upaya kesehatan olah raga;
 3. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 4. upaya kesehatan lanjut usia;
 5. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 6. upaya kesehatan kerja;
 7. upaya pembinaan pengobatan tradisional;
 8. upaya kesehatan jiwa;
 9. upaya kesehatan mata; dan
 10. upaya laboratorium.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan UPTD Puskesmas;
 - b. penyusunan rencana strategik UPTD Puskesmas;
 - c. penyelenggaraan pelayanan umum UPTD Puskesmas;
 - d. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan program dan kegiatan UPTD Puskesmas; dan
 - e. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan UPTD Puskesmas.
- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 91

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan UPTD Puskesmas;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPTD Puskesmas;
- h. mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Puskesmas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- j. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Puskesmas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawah untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - h. melakukan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan UPTD Puskesmas;
 - i. melakukan urusan ketatausahaan UPTD Puskesmas;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

BAB VI
JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 9

Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri dari :

- a. puskesmas pembantu;
- b. polindes; dan
- c. poskesdes.

Pasal 10

Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Puskesmas sesuai dengan kompetensi tenaga dan peralatan yang dimiliki.

Pasal 11

Polindes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Puskesmas untuk tugas Puskesmas yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi.

Pasal 12

Poskesdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Puskesmas dalam pelayanan kesehatan berupa perbaikan gizi, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga serta pemberantasan penyakit.

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Pejabat Eselon IV/a dan Eselon IV/b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

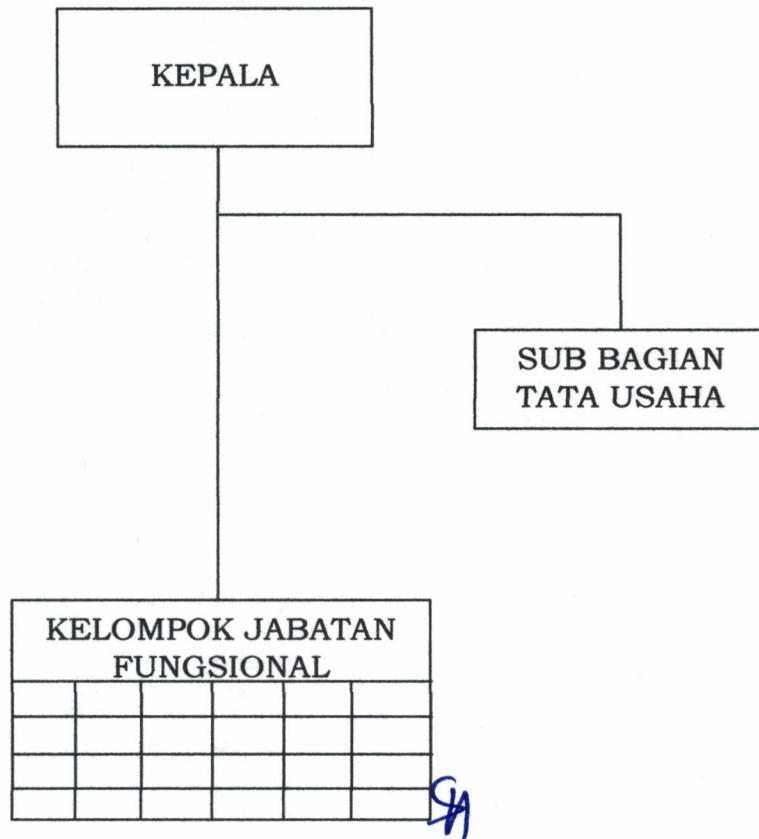
BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Puskesmas;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 91

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
 LUWU TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KABUPATEN LUWU TIMUR



Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG organisasi & kepegawaian	
KASUB Kelengkapan & ketataaksanaan	

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja di lingkungan UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dalam hubungannya dengan Pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat pada UPTD Puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *SH*

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. Kelengkapan & Kelembagaan	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Desember 2015
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 33